



## WALIKOTA PAGAR ALAM

### PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 4 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan sesuai Pasal 43 permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang dewan pengawas, Pasal 34 Ayat 3 Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pemilik Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit, telah diatur ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban, serta tata cara Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Besemah Kota Pagaralam, dipandang perlu mengatur Dewan Pengawas RSUD Besemah Kota Pagaralam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagaralam tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Besemah Kota Pagaralam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang pembentukan Kota Pagaralam (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286)
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pagaram (Lembar Daerah Kota Pagaram Tahun 2009 Nomor 2 Seri E)
8. Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagaram (Lembar Daerah Kota Pagaram Tahun 2009 Nomor 2 Seri D)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
14. Keputusan Walikota Pagaram Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagaram untuk Menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD Penuh.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGARALAM**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Pejabat pengelola BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
5. Pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam yang selanjutnya disebut pemimpin adalah kepala RSUD Basemah yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam dengan sebutan yang disesuaikan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan.
6. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
7. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam.
8. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam.
9. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam Kota Pagaralam Kota Pagaralam yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam.
11. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
12. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
13. Dewan Pengawas BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat non teknis perumah sakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
14. Dokumen Tata Kelola atau Peraturan Internal Rumah Sakit ( *hospital bylaws* ) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit ( *corporate bylaws* ) dan peraturan staf medis Rumah Sakit ( *medical Staf bylaws* ) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit yang baik ( *good corporate governance* ) dan tata kelola klinis yang baik ( *good clinical governance* )

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, PERSYARATAN**  
**DAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan dan Persyaratan**

**Pasal 2**

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah sakit.
- (2) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *Perwakilan Pemerintah* di Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non tehnik perumahan sakitan secara internal di Rumah Sakit.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

**Pasal 3**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usulan pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam kepada kepala daerah.
- (3) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

**Pasal 4**

Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam yang memiliki :

- a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional minimal sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar); dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca minimal sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar).

**Pasal 5**

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, disesuaikan dengan nilai omset Rp 15.000.000.000,00 yang dimiliki BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, dalam hal nilai aset diatas Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar) dan/atau nilai omset antara Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).
- (3) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, dalam hal nilai aset diatas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar) dan/atau nilai omset diatas Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).
- (4) Salah seorang di antara anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengawasan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam.

**Pasal 6**

Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan jumlah keanggotaan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dapat ditinjau kembali apabila realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut.

## **Bagian Kedua Keanggotaan**

### **Pasal 7**

Keanggotaan dewan pengawas terdiri dari unsur-unsur:

- a. pejabat pada dinas kesehatan;
- b. pejabat di lingkungan Dinas Pengelola Keuangan daerah;
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD;

### **Pasal 8**

Kriteria tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain:

- a. Pendidikan minimal Strata Satu (S1);
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- d. tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- e. tidak menjadi pengurus/anggota partai politik, calon/anggota legislatif atau calon kepala daerah;
- f. tidak mempunyai benturan kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- g. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- h. memiliki integritas, dedikasi, kemampuan dan perhatian/waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- i. mempunyai kompetensi yang relevan dengan kegiatan dan/atau pengelolaan keuangan BLUD;
- j. diutamakan mendapat rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi/lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;

### **Pasal 9**

Komposisi keanggotaan dewan pengawas harus memperhatikan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam.

## **BAB III TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN LARANGAN DEWAN PENGAWAS**

### **Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 10**

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dewan Pengawas mempunyai fungsi;
  - a. Mewakili kepala daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan BLUD;
  - b. sebagai penilai kinerja pelayanan dan kinerja keuangan pengelola BLUD;

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Dan Kewenangan Dewan Pengawas**

**Pasal 11**

Dewan pengawas berkewajiban:

- a. memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah mengenai Rencana Biaya Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram dan memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUDRSUD Besemah Kota Pagaram;
- c. melaporkan kepada kepala daerah tentang kinerja BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk di tindak lanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram;
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah secara berkala Perbulan, Pertriwulan, Persemester atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Pasal 12**

Sistematika laporan dewan pengawas kepada kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, tercantum dalam Lampiran IV dan VI.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Dewan Pengawas**

**Pasal 13**

Dewan Pengawas mempunyai kewenangan :

- a. Menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya;
- d. Mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit(*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola(*corporate governance*);
- e. Meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit(*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola(*corporate governance*);
- f. Berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Rumah Sakit(*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola(*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- g. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

**Bagian Keempat  
Larangan Keanggotaan Dewan Pengawas**

**Pasal 14**

Keanggotaan Dewan Pengawas dilarang, antara lain:

- a. mengambil keuntungan pribadi atau kelompoknya baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram.
- b. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah.
- c. membuka rahasia BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram yang menjadi tanggung jawab dalam pengawasannya.
- d. merangkap jabatan dewan pengawas/komisaris/direksi atau jabatan sejenis lebih dari 2 (dua) entitas (macam atau bentuk yang berbeda) di dalam struktur Organisasi BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram.

**BAB IV  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN DEWAN  
PENGAWAS**

**Pasal 15**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (2) Salah satu dari anggota dewan pengawas ditetapkan menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah masa jabatan anggota dewan pengawas berakhir.
- (4) Masa jabatan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**Pasal 16**

- (1) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh kepala daerah.
- (2) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. adanya kebijakan pemerintah daerah, terkait dengan keberadaan dewan pengawas;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal dewan pengawas yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

### **Pasal 17**

- (1) Apabila terdapat anggota dewan pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat dilakukan penggantian anggota dewan pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (2) Masa jabatan anggota dewan pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota dewan pengawas yang diganti.

## **BAB V SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas, Kepala Daerah atas usulan pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.
- (3) Masa tugas sekretaris dewan pengawas paling lama lima (lima) tahun dan dapat diangkat kembali atas usulan pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagaralam.

### **Bagian Kedua Kriteria**

#### **Pasal 19**

Kriteria sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), antara lain:

- a. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi sekretaris;
- d. dapat bekerja penuh waktu;
- e. usia pada saat diangkat paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan Pengawas**

#### **Pasal 20**

- (1) Tugas sekretaris dewan pengawas adalah membantu kelancaran tugas dan fungsi Dewan Pengawas;
- (2) Fungsi sekretaris dewan pengawas, antara lain:

- a. mengagendakan dan mengadministrasikan kegiatan dewan pengawas;
- b. menyiapkan data dan informasi untuk mendukung tugas dewan pengawas;
- c. membantu menyusun laporan dewan pengawas kepada kepala daerah;
- d. menjaga hal-hal yang perlu dirahasiakan atau yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan
- e. pelaksana komunikasi dan distribusi informasi dari dan/atau ke anggota dewan pengawas

### **Bagian Keenam Larangan Sekretaris Dewan Pengawas**

#### **Pasal 21**

Sekretaris Dewan Pengawas dilarang, antara lain:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram;
- b. menyalahgunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram;
- c. mencemarkan nama baik BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram.

### **Bagian Ketujuh Pemberhentian**

#### **Pasal 22**

- (1) Sekretaris dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh kepala daerah.
- (2) Pemberhentian sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. adanya kebijakan pemerintah daerah terkait dengan keberadaan sekretaris dewan pengawas;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya; atau
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
  - f. Mengundurkan diri

#### **Pasal 23**

Sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat dilakukan penggantian, dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pasal 19.

## **BAB VI PEMBIAYAAN DAN REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS**

#### **Pasal 24**

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada pendapatan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram yang bersumber dari jasa layanan, kerjasama, hibah, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram yang sah.

- (2) Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RBA/DPA BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram.

#### **Pasal 25**

- (1) Dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas diberikan remunerasi sesuai dengan remunerasi yang telah Berjalan pada BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (3) Honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram;
  - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram; dan
  - c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram.
- (4) Gaji pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan gaji yang mengacu pada struktur gaji BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram yang telah menerapkan PPK-BLUD.

#### **Pasal 26**

Pedoman penetapan sistem remunerasi untuk pejabat pengelola, pegawai, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan satuan pengawas internal BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram, diatur tersendiri oleh Pimpinan BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram Berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Pagaram.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 27**

Walikota Pagaram melakukan pembinaan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 28**

Hal-hal terkait dengan dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD RSUD Besemah Kota Pagaram dan disetujui oleh Walikota Pagaram.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Peraturan ini.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 11 Januari 2016  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto  
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 11 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto  
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 61 TAHUN 2007  
TANGGAL : 7 NOPEMBER 2007

**FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA  
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>1</sup>**

.....<sup>2</sup>

**PERNYATAAN  
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....<sup>3</sup>  
Jabatan : .....<sup>4</sup>  
Bertindak untuk dan  
atas nama : .....<sup>5</sup>  
Alamat : .....  
Telepon/Fax : .....<sup>6</sup>  
E-mail : .....<sup>7</sup>

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa .....<sup>8</sup> sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menerapkan standar pelayanan minimal;
2. meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat;
3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;
4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.

melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....20....<sup>9</sup>


Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan  
menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah/Kepala

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....



SKPD

.....  
(tanda tangan)

(nama lengkap)

\_NIP.....

**Keterangan:**

- <sup>1</sup> diisi nama *Provinsi/ Kabupaten/ Kota*.
- <sup>2</sup> diisi nama *SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD*.
- <sup>3</sup> diisi nama *lengkap*.
- <sup>4</sup> diisi *jabatan selaku pimpinan SKPD atau Unit Kerja*.
- <sup>5</sup> diisi *SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD*.
- <sup>6</sup> diisi nomor *telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD*.
- <sup>7</sup> diisi *e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD*.
- <sup>8</sup> diisi nama *SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD*.
- <sup>9</sup> diisi *tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat*.

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**Ttd.**

**H. MARDIYANTO**

**FORMAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN**

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>1</sup>**  
.....<sup>2</sup>

**PERNYATAAN  
BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....	3
Jabatan	:	.....	4
Bertindak untuk dan atas nama	:	.....	5
Alamat	:	.....	
Telepon/Fax.	:	.....	6
E-mail	:	.....	7

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor..... Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,.....\*bersedia untuk diaudit secara independen.


Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....20....<sup>9</sup>  
SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan

(nama lengkap)  
NIP.....



(tanda tangan)

(nama lengkap)  
NIP.....

**Keterangan:**

- <sup>1</sup> diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- <sup>2</sup> diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- <sup>3</sup> diisi nama lengkap.
- <sup>4</sup> diisi jabatan selaku pimpinan SKPD / Unit Kerja.
- <sup>5</sup> diisi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- <sup>6</sup> diisi nomor telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- <sup>7</sup> diisi e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- <sup>8</sup> diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- <sup>9</sup> diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

**MENTERI DALAM NEGERI,**  
**Ttd.**  
**H. MARDIYANTO**

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA DAERAH UNTUK MENERAPKAN  
PPK-BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>1</sup>

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan untuk  
menerapkan PPK-BLUD

Kepada :

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota<sup>3</sup>

di .....

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Ini kami mengajukan permohonan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Untuk mendukung permohonan tersebut bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, yaitu:

1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
2. Pola Tata Kelola;
3. Rencana Strategis Bisnis;
4. Laporan Keuangan Pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;<sup>4</sup>
5. Standar Pelayanan Minimum;
6. Laporan audit/Surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.<sup>5</sup>

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

.....20....<sup>6</sup>

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

Pemohon,  
Kepala SKPD/Unit Kerja  
yang akan menerapkan PPK-BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

**Keterangan:**

<sup>1</sup> diisi *nama Provinsi/Kabupaten/Kota*

<sup>2</sup> diisi *nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD*

<sup>3</sup> pilih salah satu.

<sup>4</sup> pilih salah satu

<sup>5</sup> diisi salah satu *Laporan audit tahun terakhir atau kalau belum ada, Surat Pemyataan bersedia untuk diaudit secara independen,*

<sup>6</sup> diisi, *tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat.*

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**H. MARDIYANTO**

**FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD**

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....<sup>1</sup>**

.....<sup>2</sup>

**LAPORAN PENDAPATAN BLUD.....  
TRIWULAN ..... TAHUN ....**

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	<b>Pendapatan BLUD</b>  1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah					
	<b>Jumlah</b>					

.....20....<sup>3</sup>

Pemimpin BLUD,

Mengetahui,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....<sup>4</sup>

**Keterangan:**

- <sup>1</sup> diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- <sup>2</sup> diisi nama BLUD.
- <sup>3</sup> diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.
- <sup>4</sup> diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd

**H. MARDIYANTO**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>1</sup>  
.....<sup>2</sup>

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)**

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD..... Triwulan ..... Tahun..... sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD.....

.....20....<sup>3</sup>

Pemimpin BLUD, .....

(tanda tangan)

(nama lengkap)  
NIP .....<sup>4</sup>

**Keterangan:**

- <sup>1</sup> diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- <sup>2</sup> diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- <sup>3</sup> diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat dibuat.
- <sup>4</sup> diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd

**H. MARDIYANTO**

**FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD**

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>1</sup>  
 .....<sup>2</sup>

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD.....<sup>3</sup>  
 TRIWULAN ..... TAHUN .....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REASUSI S/D TRIWULA N LALU	REALISASI TRIWULAN /N/	REASUSI S/D TRIWULAN /N/	LEBIH (KURANG)
<b>A.</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>					
	<b>1. Biaya Pelayanan</b>					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang & jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	<b>2. Biaya Umum &amp; Administrasi</b>					
	a. Biaya Pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang & jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum & adm. lain- lain					
<b>B.</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Biaya kerugian penjualan aset tetap					
	d. Biaya kerugian penurunan nilai					
	e. Biaya non operasional lain-lain					
	<b>JUMLAH</b>					

.....20....<sup>3</sup>

Pemimpin BLUD,

Mengetahui,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

(nama lengkap)

NIP.....<sup>4</sup>

**Keterangan:**

<sup>1</sup> diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota

<sup>2</sup> diisi nama BLUD.

<sup>3</sup> diisi, Nama BLUD.

<sup>4</sup> diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.

<sup>5</sup> diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd

**H. MARDIYANTO**